



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
DESA MATTAMPA WALIE KECAMATAN LAMURU
KABUPATEN BONE
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : /EB.I/PP.00.9/11/2021

NOMOR : /DS-MW/XI/2021

Pada hari ini Senin tanggal 01 bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Husen Rala, S.Ip** : Kepala Desa Mattampa Walie yang berkedudukan di Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Desa Mattampa Walie, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. H. Abustani Ilyas** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jalan H.M. Yasin Limpo Nomor 36, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Pemerintah Kabupaten Bone dengan Nomor : 460/Un.06/HM.01/02/2020 dan Nomor : 01/MoU-PEMKAB BONE/II/2020 tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk :

- (1) Maksud perjanjian kerjasama adalah :
 - a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara **PARA PIHAK**, sehingga proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan profesi.
 - b. Tercapainya suatu kesepahaman dan kesediaan **PARA PIHAK** untuk menjadikan Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan kerjasama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien, guna peningkatan mutu Desa Mattampa Walie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi kerakyatan yang berbasis ekonomi syariah.

Kerjasama ini meliputi Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
2. Kerjasama dalam kegiatan di penelitian dan pengabdian bidang ekonomi kerakyatan ;
3. Kerjasama pengembangan BUMDES/UMKM sebagai upaya penguatan industri halal dan ekonomi syariah di wilayah pedesaan.
4. Kerjasama dalam kegiatan penguatan pemuda dalam pengembangan usaha
5. Penguatan pemahaman, dasar-dasar keislaman
6. Kegiatan di bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat meliputi Program Penelitian Dasar, Program Penelitian Terapan dan Penerapan hasil-hasil penelitian kepada masyarakat.
7. Aturan - aturan lain yang disepakati kedua belah pihak

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Hak dan tanggungjawab **PIHAK KESATU** meliputi :

1. **PIHAK KESATU** sebagai tempat pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bersedia menyiapkan sarana untuk pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut:

kepada **PIHAK KEDUA**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa
Telepon : 424835
Fax : 424836
Email : feb.uin-alauddin.ac.id

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos.
 - b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
LAIN LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**.
2. Amandemen Perjanjian Kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR



H. ABUSTANI ILYAS

PIHAK KESATU
KEPALA DESA
MATTAMPA WALIE



HUSEN RALA, S.Ip